



PENETAPAN

Nomor : 0282/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**",-----

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 4 hal Put. No. 0282/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2014, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0282/Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan ikrar talak; -----

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 08 April 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pengganti pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Termohon juga telah menyetujuinya; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0282/Pdt.G/2014/PA.Gsg dari pemohon; -----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H** dan **Aziz Mahmud Idris, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.** Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

dto

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag

Hakim Anggota I, _____

Hakim Anggota II, _____

Hal 3 dari 4 hal Put. **No. 0282/Pdt.G/2014/PA.Gsg**



dto

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H.

dto

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya
Pendaftaran : Rp. 30.000
,-
2. Biaya
Proses : Rp. 50.000
,-
3. Biaya
Pemanggilan..... : Rp. 275.00
0,-
4. Biaya
Redaksi..... : Rp. 5.000,
-
5. Biaya
Meterai : Rp. 6.000,
-
J u m l a
h : Rp. 366.00
0,
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).....